

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kesempatan kehidupan yang telah diberikan oleh Allah SWT, setiap manusia diberi kemampuan untuk menjaga hidup mereka guna mencukupi kebutuhannya di dunia¹. Kendati demikian, setiap manusia telah digariskan kematiannya dan ketetapan tersebut tidak bisa dirubah, baik dimajukan atau diundur oleh siapapun, kecuali Allah SWT. Oleh karena itu, perjalanan hidup dirasakan oleh semua makhluk, termasuk manusia. Sejak diciptakan dalam kandungan, lahir ke dunia, menjalani kehidupan, hingga akhirnya meninggal. Di antara tahap-tahap kehidupan tersebut, kematian adalah suatu tahap yang pasti dan tak bisa dihindari. Umat Islam meyakini bahwa kematian adalah ketetapan dari Allah SWT, yang waktunya tidak diketahui oleh siapa pun, tidak dapat diminta, dipercepat, atau ditunda.²

Agama Islam mengajarkan setiap umat Muslim untuk selalu bersikap optimis terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun, Islam melarang umatnya untuk mengakhiri hidup dengan cara apapun³. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga hak-hak manusia agar tidak jatuh dalam kebinasaan. Perlindungan hak-hak tersebut tercakup dalam lima pokok yang dikenal dengan sebutan Dharuriyat al-Khamsah, yaitu: Hifz al-din (melindungi

¹ Muh Dalang, "Kemuliaan manusia dalam al-Qur'an (Kajian Tahlili Surat al-Isra" ayat 70" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2007).

² Umar Sulaiman Al – Asyqar, *Kiamat Sughra: Misteri Di Balik Kematian* (Solo: Intermedia, 2005), hlm 26.

³ Karsono, "KONSEP QATLU AN-NAFS DALAM AL-QUR'AN (Studi Analitis Kritis Terhadap Q.S Al-Baqarah : 54 Dan An-Nisa : 29)". Hlm 5.

agama), Hifz al-mal (melindungi harta), Hifz al-nafs (melindungi jiwa), Hifz al-‘aql (melindungi akal), dan Hifz al-nasl (melindungi keturunan).⁴ Salah satu perilaku yang tidak mencerminkan penjagaan terhadap jiwa dan terjatuh dalam kebinasaan adalah bunuh diri.

Bunuh diri merupakan tindakan yang menyebabkan kematian dan pelaku bunuh diri sering kali menganggap tindakannya sebagai jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupannya.⁵ Namun, Durkheim berpendapat bahwa bunuh diri sebagai tindakan individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial. Faktor sosial berperan penting dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk bunuh diri. Gejala-gejala sosial yang mempengaruhi individu muncul dari hubungan sosial yang dimilikinya dalam masyarakat. Intensitas hubungan sosial, baik yang kurang maupun yang cukup erat, dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Selain itu, aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, baik yang kuat maupun yang lemah, juga berdampak pada mental dan perilaku masyarakat.⁶

Di Era Modern ini, sering kali didapati berbagai berita yang memberitakan kejadian tersebut di berbagai daerah, media sosial salah satu yang sering memberitakan tentang kasus bunuh diri. Dalam data yang terdapat di *Katadata Media Network*, terdapat 287 kasus bunuh diri di awal tahun 2024, dan terbanyak terdapat di Jawa Tengah (89%) dan Jawa Timur (55%).⁷ Data

⁴ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018), hlm 76.

⁵ Alfian Biroli. “Bunuh Diri Dalam Perspektif Sosiologi”. *SIMULACRA* : Volume 1, Nomor 2. (2018), hlm 215.

⁶ Alfian Biroli. “Bunuh Diri Dalam Perspektif Sosiologi”. *SIMULACRA* : Volume 1. (2018), hlm 207.

⁷ Dikutip dari <https://databooks.katadata.co.id/ada-287-kasus-bunuh-diri-awal-2024-terbanyak-di-jawa-tengah>. Diakses pada 26 Agustus 2024, pada pukul 23:58.

Nasional dari kepolisian tercatat data kasus bunuh diri Bulan Januari s.d Agustus Tahun 2023 sebanyak 866 kasus, kasus ini meningkat dibandingkan kasus pada bulan yang sama di tahun 2022 yaitu sebanyak 300 kasus. Hal yang sama terjadi di Provinsi Bali menurut data Polda Bali tercatat kasus bunuh diri pada tahun 2022 sebanyak 30 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 41 kasus dan terjadi peningkatan sebanyak 11 kasus⁸.

Selain itu, dalam jurnal terbaru yang diterbitkan oleh *The Lance Regional Health Southeast Asia* pada 26 Februari 2024, terdapat sebanyak 859,10% kasus bunuh diri di Indonesia yang tidak dilaporkan.⁹ Hal tersebut dapat mencerminkan kurangnya pelaporan kasus bunuh diri, baik karena adanya dorongan keluarga agar kasus bunuh diri tidak dilaporkan maupun tidak dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh polisi atau pihak terkait.¹⁰ Dari pemaparan yang telah disebutkan terdapat beberapa alasan kenapa kasus bunuh diri tidak dilaporkan yaitu karena menjaga kehormatan pelaku bunuh diri dan menjaga kehormatan keluarga dari rasa malu¹¹.

Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi tindakan bunuh diri, di antaranya masalah cinta, keluarga, ekonomi, bahkan agama. Diduga, individu yang melakukan bunuh diri merasa bahwa perbuatan tersebut adalah solusi terbaik untuk mengakhiri segala masalah hidup yang selama ini mereka hadapi.

⁸Dikutip dari <https://lms.kemkes.go.id/courses/9fb81cc0-f1a3-492e-8b3c-1b9841d74406>. Diakses pada 29 Agustus 2024, pukul 20:21.

⁹Dikutip dari <https://www.kompas.id/seperti-86910-persen-kasus-bunuh-diri-di-Indonesia-tidak-terlaporkan-mayoritas-kasus-terjadi-di-pedesaan>. Diakses pada 26 Agustus 2024, pada pukul 23:58.

¹⁰Azmul Fuady Idham, dkk. "Ide Dan Upaya Bunuh Diri Pada Mahasiswa", *Jurnal Psikologi Ilmiah*, Vol. 3 (2019), Hlm 178.

¹¹Azmul Fuady Idham, dkk. "Ide Dan Upaya Bunuh Diri Pada Mahasiswa", *Jurnal Psikologi Ilmiah*, Vol. 3 (2019), Hlm 179.

Akibatnya, kasus bunuh diri menjadi sesuatu yang terdengar biasa, bahkan beberapa kejadian seringkali disaksikan langsung oleh mata.¹²

Dalam agama Islam, perbuatan bunuh diri merupakan dosa besar yang dilarang. Allah SWT telah memberikan larangan keras kepada hamba-Nya daripada membunuh diri karena diri mereka adalah milik Allah, bukan kepunyaan mutlak diri mereka sendiri. Justru, perbuatan membunuh diri mereka sendiri diibaratkan mereka mengkhianati amanah yang telah dikaruniakan kepada setiap makhluk oleh Allah SWT.¹³ Terdapat berbagai cara yang dilakukan oleh seseorang untuk membunuh dirinya sendiri, di antaranya yaitu; menggantung diri, terjun dari tempat yang tinggi, minum racun atau makan obat-obatan secara berlebihan, membakar diri dan sebagainya. Perbuatan tersebut seringkali memberikan kesan yang buruk kepada pelaku, dan juga dapat memberi kesan buruk yang mendalam kepada keluarga dan sahabat yang ditinggalkan.¹⁴

Nilai-nilai ajaran islam memberikan kerangka pemahaman yang komperhensif perihal kehidupan dan kematian. Al-Qur'an sebagai pedoman bagi setiap umat islam memberikan petunjuk dan hukum hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam kerangka pemahaman ini, kehidupan dianggap suci dan setiap tindakan membahayakan diri sendiri atau bunuh diri

¹²Arfanidiyah, & Hamidah, K. D, "Hubungan antara Kesepian dengan Ide Bunuh Diri pada Remaja dengan Orangtua yang Bercerai." Jurnal Psikologi Klinis & Kesehatan Mental 2013, hlm 5.

¹³Dikutip dari <https://www.hmetro.com.my/addin/2021/07/726218/bunuh-diri-dosa-besar-khianati-amanah>. Diakses pada 28 Agustus 2024, pada pukul 00:08.

¹⁴ Burhanuddin Jalal. "Membunuh Diri Perbuatan Terkutuk". Malaysia : Unievrstti Pertahanan Nasional Malasyia Publishers (2020),hlm 196.

dilarang secara tegas oleh Al-Qur'an. Salah satu ayat yang relevan terdapat dalam QS. Al -Nisā'[4] : 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama rela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

Pada ayat ini, Quraish Shihab berpendapat bahwa seluruh jiwa dan raga manusia adalah milik Allah SWT yang diberikan kepada setiap individu. Oleh karena itu, manusia tidak diperkenankan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap nyawanya, karena sesungguhnya nyawa tersebut bukan miliknya. Nyawa hanya boleh dicabut dari tubuh dengan izin Allah, seperti dalam keadaan perang atau pelaksanaan hukuman. Berdasarkan pemahaman ini, bunuh diri pun dianggap dilarang oleh Allah SWT.¹⁶ Oleh karena itu, ayat ini sebagai penjelasan bahwa perbuatan bunuh diri termasuk perbuatan yang dilarang karena membahayakan.

Hadis nabi sebagai sumber pedoman kedua mengandung segala perkataan, ketetapan, perbuatan Nabi Muhammad SAW yang memberikan penjelasan tambahan terkait larangan membahayakan diri sendiri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibn Majah nomor 2340:

¹⁵ Dikutip dari <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, Diakses pada 28 Agustus 2024, pada pukul 00:15.

¹⁶ M. Quraish Shihab. “Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut anda Ketahui”. Tangerang: Lentera Hati, hlm 782

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدِ الثَّمِيرِيُّ أَبُو الْمُعَلِّسِ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا
 مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An-Numairi Abu Al-Mughallis berkata, telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al-Walid dari Ubadah bin Ash-Shamith berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat."¹⁷

Hadits ini mengindikasikan bahwa segala macam perbuatan yang menghantarkan pada perilaku membahayakan harus dihilangkan dan tidak boleh dilakukan, karena Nabi Muhammad SAW mengatakannya dalam bentuk penafian atau pengingkaran yang mencakup segala bentuk perbuatan yang membahayakan dan menimbulkan bahaya.¹⁸ Para ulama berbeda pandangan saat menjelaskan perkataan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sebuah kaidah fihiyyah. Namun bagaimanapun perbedaan perbedaan dikalangan para ulama tersebut, mayoritas ulama dalam pandangannya tetap menuju pada sebuah kesimpulan yang sama yakni bahwasannya sesuatu perbuatan yang menimbulkan bahaya harus dicegah secara hukum islam¹⁹.

¹⁷ Abi Abdullah bin Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Bab Man Bani si Haqah ma Yadurru Bijarah, No Indeks 2340 (Al-Ryadh: Maktabah al-Ma'arif lanitsra wal Tauzi', 1863), 400

¹⁸ Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz. Hlm 252.

¹⁹ Abu Bakar al-Kasani, Bada'i ash-Shona'i fi Tartib asy-Syara'i. jilid 5, Hlm 136.

Terdapat Hadis Nabi Muhammad SAW yang secara langsung melarang perbuatan bunuh diri, terdapat dalam hadis riwayat Muslim 158:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالََا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا
مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا
مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ
خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّزٌ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ
حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي رِوَايَةٍ
شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ دَكْوَانَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Sa'id al-Asyajj keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka dengan besi yang terenggam di tangannya itulah dia akan menikam perutnya dalam Neraka Jahanam secara terus-terusan dan dia akan dikekalkan di dalam Neraka. Barangsiapa membunuh dirinya dengan meminum racun maka dia akan merasai racun itu dalam Neraka Jahanam secara terus-terusan dan dia akan dikekalkan di dalam Neraka tersebut untuk selama-lamanya. Begitu juga, barangsiapa membunuh dirinya dengan terjun dari puncak gunung, maka dia akan terjun ke dalam Neraka Jahanam secara terus-terusan untuk membunuh dirinya dan dia akan dikekalkan dalam Neraka tersebut untuk selama-lamanya." Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amru al-Asy'atsi telah menceritakan kepada kami Abtsar. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Habib al-Haritsi telah menceritakan kepada kami Khalid -yaitu Ibnu al-Harits- telah

menceritakan kepada kami Syu'bah semuanya dengan sanad ini semisalnya. Dan dalam riwayat Syu'bah dari Sulaiman dia berkata, saya mendengar Dzakwan.²⁰

Hadis Nabi Muhammad SAW diatas, memberikan petunjuk kepada manusia bahwa mengakhiri hidup atau bunuh diri sebenarnya tidak dibenarkan bahkan dilarang secara mutlak²¹. Ketika menghadapi masalah dan cobaan manusia sering berpandangan bahwa kematian adalah jalan terbaik. Hal ini dikarenakan karena tidak tahan lagi terhadap penderitaan dan sakit yang dialami. Padahal hanya Allah SWT yang menetapkan seseorang akan ditakdirkan mati atau dibiarkan hidup karena pada hakikatnya hanya Allah SWT yang mengetahui mana yang lebih baik²².

Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat, khususnya umat islam, dapat memperoleh wawasan yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga kehidupan serta memahami bahwa islam menyediakan berbagai solusi untuk menghadapi tantangan hidup, baik dari aspek spiritual maupun praktis. Dengan demikian, langkah-langkah mitigasi bunuh diri dapat diambil untuk meminimalisir angka bunuh diri dan menjadi sebuah perenungan bagi kalangan umat Muslim.

²⁰ Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim ibn Ward al-Qushayrī an-Naysābūrī, Al-Jamī` ash-Shahih, kitab Al-Iman, Bab Tahrim Qatl Al-Insan Nafsu, No Indeks 158, jild 1, hlm 72.

²¹ Zainuddin Lubis, "Tingginya Angka Bunuh Diri, Ini Pandangan Islam". Dikutip dari: <https://islam.nu.or.id/syariah/tingginya-angka-bunuh-diriini-pandangan-islam-QbqeY>. Pada 1 September 2024, pukul 20:21.

²² Rozikin Mokhamad Rohma, "Hukum Berharap Mati,". Dikutip dari: <https://Irtaqi.Net/2021/07/24/Hukum-Berharap-Mati/>. Pada 1 September 2024, pukul 21:24.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini diberi batasan permasalahan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana makna hadis-hadis yang berkaitan dengan bunuh diri?
2. Bagaimana mitigasi bunuh diri perspektif hadis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan makna hadis-hadis yang berkaitan dengan bunuh diri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali pesan moral, hukum, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sikap Islam terhadap tindakan bunuh diri
2. Mengidentifikasi mitigasi perspektif hadis terhadap upaya pencegahan terhadap individu yang mempunyai keinginan bunuh diri, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi panduan khusus dalam ajaran Islam untuk memberikan bantuan kepada individu yang mengalami kesulitan ini.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Diharapkan analisis ini dapat memberikan kontribusi, terutama dalam pemahaman di bidang hadis, ialah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana larangan dan upaya pencegahan bunuh diri perspektif hadis.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah beberapa penjelasan seperti di bawah ini :

- a. Menambah khazanah keilmuan dan menjadi gambaran deskriptif tentang larangan bunuh diri
- b. Menambah pemahaman tentang hadis-hadis yang menjelaskan larangan bunuh diri dan pencegahannya.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dan referensi bagi peneliti atau akademisi dalam bidang Ilmu Hadis dalam kajian keilmuan atau studi keagamaan yang tertarik tentang bunuh diri dalam prespektif agama.
- d. Sebagai informasi bagi masyarakat Indonesia secara umum dalam memahami Terkait Mitigasi Bunuh diri prespektif Hadis.
- e. Memperkaya kajian dan pembahasan tentang Mitigasi Bunuh diri prespektif Hadis.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi IAIN Kediri

Manfaat dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi corak atau literatur karya ilmiah koleksi IAIN Kediri sehingga dapat membantu memberikan sebuah wacana tambahan terkait larangan dan upaya pencegahan bunuh diri.

b. Bagi Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana, terkhusus bagi Mahasiswa program studi Ilmu Hadis dan Mahasiswa IAIN Kediri, dan masyarakat luas pada umumnya.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur bagi penelitian selanjutnya, serta membantu para peneliti lain untuk menjalankan penelitiannya, terkait dengan larangan dan upaya pencegahan bunuh diri

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian seorang peneliti. Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya atau belum. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa studi sebelumnya yang berkaitan dengan larangan dan upaya pencegahan bunuh diri dari perspektif hadis, yaitu;

Pertama, Skripsi yang berjudul "Perilaku Bunuh Diri dalam hadis riwayat Ahmad Ibn Hanbal Nomor Indeks 7448 (Kajian Ma'anil Hadis Melalui Pendekatan Psikologi)" ini ditulis oleh Tazkiyatul Fuadah Al-Junsa. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang hadis tentang bunuh diri dalam kitab Ahmad ibn Hanbal menyebut faktor psikologis sebagai penyebab utama terjadinya bunuh diri. Faktor lain seperti sosial, lingkungan, keluarga, dan riwayat percobaan bunuh diri. Upaya pencegahan termasuk memberikan arahan positif, konseling, meningkatkan edukasi, tawakkal, dan bersyukur kepada Allah SWT.²³

²³ Tazkiyatul Fuadah Al-Junsa. Perilaku Bunuh Diri dalam hadis riwayat Ahmad Ibn Hanbal Nomor Indeks 7448 (Kajian Ma'anil Hadis Melalui Pendekatan Psikologi). 2022

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Ramadhani Firmansyah, dengan judul “Suicide Thought dalam Alquran (Studi Analisa Penafsiran Surah an-Nisa ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqasidi)”, yang diterbitkan di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022, menyimpulkan bahwa bunuh diri adalah tindakan pengambilan nyawa yang melibatkan berbagai konsep, ide, dan upaya untuk mengakhiri hidup. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang saling berhubungan dan dapat mendorong seseorang untuk melakukan bunuh diri.²⁴

Ketiga, Skripsi berjudul "Konsep Qatlu An-Nafs dalam Al-Qur'an (Studi Analitis Kritis Terhadap Q.S Al-Baqarah : 54 dan An-Nisa : 29)" yang ditulis oleh Karsono menyimpulkan bahwa tindakan bunuh diri secara tegas dilarang oleh Allah SWT sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hal ini disebabkan karena pelaku bunuh diri beranggapan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mengatasi masalah. Orang yang melakukan bunuh diri tidak akan mendapatkan pengampunan atas dosanya dan akan menerima siksaan. Dari segi sosial, pelaku bunuh diri tidak diterima dalam masyarakat, dan keluarga mereka seringkali menjadi kelompok yang terpinggirkan.²⁵

Keempat, Skripsi yang berjudul "Meminimalisasi Kasus Bunuh Diri (Studi Ma'anil Hadis Riwayat Imam Tirmidzi Nomor Indeks 2043 melalui Pendekatan Psikologi)" yang ditulis oleh Fitria Nur Maghfiroh menjelaskan tentang upaya meminimalisasi kasus bunuh diri melalui pendekatan psikologi.

²⁴ Iqbal Ramadhani Firmansyah, Suicide Thought dalam Alquran (Studi Analisa Penafsiran Surah an-Nisa ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqasidi). 2022

²⁵ Karsono. Konsep *Qatlu An-Nafs* dalam Al-Qur'an (Studi Analitis Kritis Terhadap Q.S Al-Baarah : 54 dan An-Nisa : 29). 2022

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi kemungkinan terjerumus ke dalam depresi, yang merupakan salah satu penyebab utama seseorang melakukan bunuh diri. Selain itu, penting untuk memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik, menjaga sikap optimis, tidak mudah menyerah, selalu mempertahankan harapan, serta mengabaikan perkataan orang yang dapat merusak kesehatan mental, sebagai langkah-langkah untuk mengurangi kasus bunuh diri dengan pendekatan psikologi.²⁶

Keenam, Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Zarkasyi Mubhar dalam artikelnya yang berjudul “Bunuh Diri Dalam Al-Qur’an” menunjukkan bahwa bunuh diri merupakan perbuatan yang dilarang, apapun caranya, karena dianggap sebagai tindakan yang melanggar takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Tindakan ini diharamkan dan termasuk dosa besar. Dampak dari perbuatan ini meliputi penderitaan di dunia, seperti depresi dan rasa sakit saat sakaratul maut, serta siksaan yang akan diterima di akhirat.²⁷

Dari sekian penelitian karya ilmiah berupa jurnal dan skripsi yang penulis kemukakan di atas, pada umumnya membahas tentang larangan dan balasan bagi seseorang yang melakukan tindakan bunuh diri. Serta pencegahan yang dikemukakan dalam penelitian terdahulu lebih ke arah pendekatan psikologi maupun sosiologi. Dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dikemukakan di atas, peneliti ingin meneliti mengenai larangan dan upaya pencegahan bunuh diri dalam kacamata agama islam, khususnya dalam pendekatan hadis sebagai jalan yang diambil peneliti, sehingga diharapkan

²⁶ Fitria Nur Maghfiroh. Meminimalisasi Kasus Bunuh Diri (Studi Ma’anil Hadis Riwayat Imam Tirmidhil Nomor Indeks 2043 melalui Pendekatan Psikologi). 2022

²⁷ Imam Zarkasyi Mubhar Imam. (2019). “Bunuh Diri Dalam Al-Qur’an”. Jurnal Al-Mubarak: Volume 4 Nomor 1. hlm 42–57.

dapat mengisi ruang yang belum diambil oleh peneliti terdahulu pada pencegahan bunuh diri dengan pendekatan atau perspektif hadis.

F. Kajian Teoritis

Kajian teoritis merupakan penjelasan teori-teori yang dijadikan pijakan-pijakan untuk melakukan sebuah penelitian. Menurut Jujun S. Suriasumantri, pada hakikatnya menyelesaikan masalah dapat menggunakan pendekatan ilmiah sebagai dasar argumen pada saat mengkaji persoalan supaya mendapat jawaban. Dalam hal ini diperlukan teori-teori ilmiah sebagai perangkat bantu dalam memecahkan permasalahan.²⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori mitigasi atau pencegahan, mitigasi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural mencakup penerapan aturan, ancaman hukuman, serta penyediaan fasilitas kesehatan jiwa dan pendampingan spiritual bagi individu yang mengalami tekanan mental. Sementara itu, mitigasi non-struktural dilakukan melalui edukasi keagamaan, pemberian motivasi dan kabar gembira, serta membangun kepedulian sosial di lingkungan sekitar²⁹.

G. Metodologi Penelitian

Supaya penelitian berjalan secara optimal maka diperlukan metode untuk mendapatkan hasil penelitian. Metode yang penulis gunakan yaitu sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Menurut Zed Mestika penelitian ini merupakan metode penelitian yang serangkaian pelaksanaannya berkenaan dengan pengumpulan data, membaca, mencatat, serta menganalisis berbagai sumber literatur tanpa

²⁸ Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Harapan, 2013.

²⁹ Slamet Jalaludin, *Pencegahan Mitigasi Bencana (Teori dan Praktik)*, (Solok-Sumatera Barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, 2021), hlm 58.

memerlukan riset lapangan.³⁰ Dalam sumber literatur yang dikumpulkan berupa jurnal, artikel, catatan, serta berbagai jenis karya tulis yang berkaitan dengan dengan topik masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menekankan penelusuran dari berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, gagasan, pendapat dan lain – lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.³¹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ma'anil hadis yang digunakan untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari hadis larangan bunuh diri agar pesan yang terkandung dalam hadis tersebut tersampaikan maknanya kepada masyarakat yang mempunyai niatan melakukan percobaan bunuh diri.

2. Sumber Data

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan sumber data yang akurat, tepat dan informatif. Adapun sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama dalam pengumpulan data penelitian ini. Adapun sumber data primer penelitian ini berasal dari Kutub al-Tis'ah, serta kitab-kitab syarah hadis yang memuat hadis-hadis tentang larangan melakukan tindakan bunuh diri.

³⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

³¹ Khatibah Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 5, no. 01 (2011).hlm 36–39.

b) Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder berfungsi sebagai sumber pendukung untuk menguatkan data yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan penelitian ini yaitu Ensiklopedi Hadis, buku, skripsi, jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi (documentary Study).³² Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dihasilkan dari dokumen-dokumen dan karya monental yang menjadi bahan kajian. Dalam hal ini, peneliti diharuskan kritis terhadap bahan dan data yang terdapat dalam kutub tis'ah. Data yang terdapat di kutub tis'ah kemudian dianalisa, dicari keterkaitannya dengan penelian ini, untuk selanjutnya dipadukan sehingga membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh.³³

Adapun langkah yang penulis lakukan dalam pengumpulan data, diantaranya ialah menentukan tema pembahasan, menghimpun hadis-hadis yang memiliki tema yang sama, menyusun hadis-hadis secara sistematis sesuai asbāb al-wurūd (jika ada), memahami korelasi hadis dari satu riwayat dengan riwayat lainnya dan melihat korelasi hadis tersebut dengan ayat al-Qur'an yang sesuai dengan tema pembahasan, menguji otentisitas hadis

³² Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).hlm 5-6.

³³ Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: UIN Maliki Press, 2010).hlm 287.

kemudian menentukan derajat hadis tersebut, dan mengkaji secara komprehensif dengan pendekatan ilmu pengetahuan.

4. Metode Analisis

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis, yakni sebuah analisis yang berusaha menggali lebih detail tentang hadis bunuh diri dalam kutub tis'ah. Hadis-hadis yang telah melalui proses metode tematik (*mauḍhū'ī*). Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan sosiologis, yang mengedepankan perilaku sosial, kemudian dianalisis dengan hadis yang berkaitan tentang mitigasi bunuh diri dan ditemukan hasil yang memadai berdasarkan pada standar yang ilmiah.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing dibagi menjadi beberapa sub bab pembahasan. Setiap sub bab saling terhubung dan membentuk rangkaian yang berkaitan. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami. Adapun sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Sub bab ini berfungsi sebagai pedoman dan acuan untuk mencapai tujuan penelitian, agar penulisan penelitian ini dapat terstruktur dan terarah dengan baik.

Bab kedua membahas pengertian bunuh diri dan larangan bunuh diri. Serta membahas tentang definisi mitigasi dan metodenya.

Bab ketiga menyajikan data berupa pandangan agama samawi mengenai tindakan bunuh diri dan mengumpulkan hadis hadis yang berkaitan dengan bunuh diri

Bab keempat merupakan bagian analisis yang mengulas makna hadis dalam konteks pencegahan bunuh diri dengan teori mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan hasil penelitian serta beberapa saran. Bab ini juga menyajikan jawaban atas temuan-temuan yang telah dibahas, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi studi hadis atau hal-hal terkait dengan hasil penelitian ini.